



PT. KENDALI UTAMA KATIGA

Professional Training, Technical,
Certification, and Consulting

COMPANY PROFILE

TELEPHONE

Office | 0811 - 2700 - 0824

Admin | 0811 - 6940 - 495

EMAIL

admin@kendaliutama.com

achmad@kendaliutama.com

www.kendaliutamakatiga.com



ABOUT US

Welcome to PT. Kendali Utama Katiga.

PT. Kendali Utama Katiga is a professional training, consulting, and Occupational Health and Safety (OHS) certification company based in Batam, Indonesia. We are committed to supporting organizations across various industries by developing competent, productive, and safety-conscious human resources. Our services encompass occupational health and safety training, environmental management, quality improvement, psychology, and productivity enhancement, delivering practical solutions that meet industry standards and client needs.

Established in 2024, PT. Kendali Utama Katiga is built upon more than 13 years of combined experience of its founders and management in the fields of training, consulting, and OHS certification. Backed by this expertise, we strive to become a trusted long-term partner by delivering professional services, innovative solutions, and measurable value that support our clients' sustainable growth.

Our commitment is reflected in our core values, C5: Customer Focus, Creative, Confident, Competitive, and Capable. These values inspire us to continuously develop our people through learning, innovation, and collaboration, enabling us to deliver exceptional service while upholding the highest standards of integrity, quality, and professionalism.

Today, PT. Kendali Utama Katiga proudly serves clients across a wide range of industries, including manufacturing, oil and gas, construction, fabrication, mining, plantations, hospitality, and healthcare. We are dedicated to fostering a culture of safety, quality, and continuous improvement while creating lasting value for our customers, industry, and society.

KENDALI | Company Profile
Your Professional Partner

Vision & Mission

Vision

To become a leading training and consulting company in Indonesia, recognized for service excellence, professionalism, and a strong commitment to creating lasting benefits for society.

Mision

1. Deliver high-quality training, certification, and consulting services that meet industry standards and customer needs.
2. Build trusted and long-term partnerships with customers and stakeholders through integrity, professionalism, and excellent service.
3. Empower our people through continuous learning, innovation, and teamwork to deliver sustainable solutions and outstanding customer experiences.
4. Promote a culture of safety, quality, and continuous improvement while creating lasting value for customers, industry, and society.

AKREDITASI



Our Services



Online Training



Offline Training



License renewal of occupational safety and health (K3)

Technical and Occupational Safety and Health Training

We provide technical training and occupational safety and health (K3) training services with certification from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the National Professional Certification Agency to answer customer needs in fulfilling programs and improving human resource competencies in the company.

- **Technical Training And Certification Of The Ministry Of Manpower Of The Republic Of Indonesia**
 - **Occupational Health And Safety Of Lifting And Transporting Equipment**
 - Occupational Health and Safety of Technician for Lifting Equipment and Transportation Equipment (K3 Tek. Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut)
 - Occupational Health and Safety of Crane Operator (K3 Op. Crane)
 - Occupational Health and Safety of Forklift Operator (K3 Op. Forklift)
 - Occupational Health and Safety of Heavy Equipment Operator (K3 Op. Alat Berat)
 - Occupational Health and Safety of Rigger (K3 Juru Ikat / Rigger)
 - **Occupational Health And Safety Field Of Power And Production Equipment**
 - Occupational Health and Safety of Technician for Power and Production Equipment (K3 Tek. Pesawat Tenaga dan Produksi)
 - Occupational Health and Safety of Starter Engine Operator (Diesel Engine / Generator, Turbine) (K3 Op. Penggerak Mula)
 - Occupational Health and Safety of Machine Tool and Production Operator (K3 Op. Mesin Perkakas dan Produksi)
 - Occupational Health and Safety of Furnace Operator (K3 Op. Tanur / Furnace)
 - **Field of Occupational Safety and Health in Electricity**
 - Occupational Safety and Health Expert in Electricity (Ahli K3 Listrik)
 - Technician in Occupational Safety and Health in Electricity (Tek. K3 Listrik)
 - **Field of Occupational Safety and Health in Fire**
 - Occupational Safety and Health Expert in Fire (Class A) (Ahli K3 Kebakaran (Kelas A))
 - Fire Coordinator (Class B) (Koordinator Kebakaran (Kelas B))
 - Fire Team (Class C) (Regu Kebakaran (Kelas C))
 - Fire Role Officer (Class D) (Petugas Peran Kebakaran (Kelas D))

- **Field of Occupational Safety and Health in Work Environment and Hazardous Materials**

- Junior Occupational Safety and Health Expert in Work Environment (Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja)
- Chemical Occupational Safety and Health Officer (Petugas K3 Kimia)
- Technician in Occupational Safety and Health for Confined Spaces (Tek. K3 Ruang Terbatas)
- Technician in Occupational Safety and Health for Confined Space Gas Detection (Tek. K3 Deteksi Gas Ruang Terbatas)
- Rescue Occupational Safety and Health Officer for Confined Spaces (Petugas Penyelamat K3 Ruang Terbatas)

- **Field of Occupational Safety and Health in Building Construction**

- Junior Occupational Safety and Health Specialist in Construction (Ahli Muda K3 Konstruksi)
- Occupational Safety and Health Supervisor for Scaffolding (Supervisi K3 Perancah / Scaffolding)
- Occupational Safety and Health Technician for Scaffolding (Tek. K3 Perancah / Scaffolding)

- **Field of Occupational Safety and Health in Escalators and Elevators**

- Occupational Safety and Health Technician for Escalators and Elevators (Tek. K3 Eskalator dan Elevator)
- Occupational Safety and Health Operator for Escalators and Elevators (Op. K3 Eskalator dan Elevator)

- **Field of Occupational Safety and Health in Heights**

- Workers at Heights / WAH (Working at Heights) (Tenaga Kerja Pada Ketinggian / TKPK)
- High-Rise Construction Workers / HRCW (High-Rise Construction Workers) (Tenaga Kerja Bangunan Tinggi / TKBT)

- **Field of Expertise in Occupational Safety and Health**

- Occupational Safety and Health Expert in General (Ahli K3 Umum)

- **Field of Occupational Safety and Health in Steam Equipment and Pressure Vessels**

- Occupational Safety and Health Technician for Pressure Vessels and Bulk Tanks (Tek. K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun)
- Occupational Safety and Health Operator for Steam Equipment (Boiler) (Op. K3 Pesawat Uap (Boiler))

- **Field of SMK3 (Occupational Safety and Health Management System)**

- SMK3 Auditor (Auditor SMK3)

- **Field of Occupational Health**

- First Aid Officer (Petugas P3K (First Aider))

◦ **TRAINING AND CERTIFICATION BNSP**

- Certification for Air Pollution Control Officer (PPPU)
- Certification for Water Pollution Control Officer (PPPA)
- Certification for Hazardous Waste Management (PLB3)
- Certification for Operational Officer of Air Pollution Control Installation (POPU)
- Certification for Operational Officer of Wastewater Management (POPAL)
- Certification for Operational Hazardous Waste Management (OPLB3)
- Food Handler
- Food Hygiene and Sanitation Management

◦ **TRAINING and CERTIFICATION ISO**

- To enhance the quality of products and services, as well as the efficiency and effectiveness of business processes in your company, it is essential to understand and apply the standards set by the International Organization for Standardization (ISO). We, PT. Kendali Utama Katiga, provide training and certification services for ISO 9001:2015 QMS, ISO 14001:2015 EMS, and ISO 45001:2018 OHSMS.

SIO and SKP Renewal Services

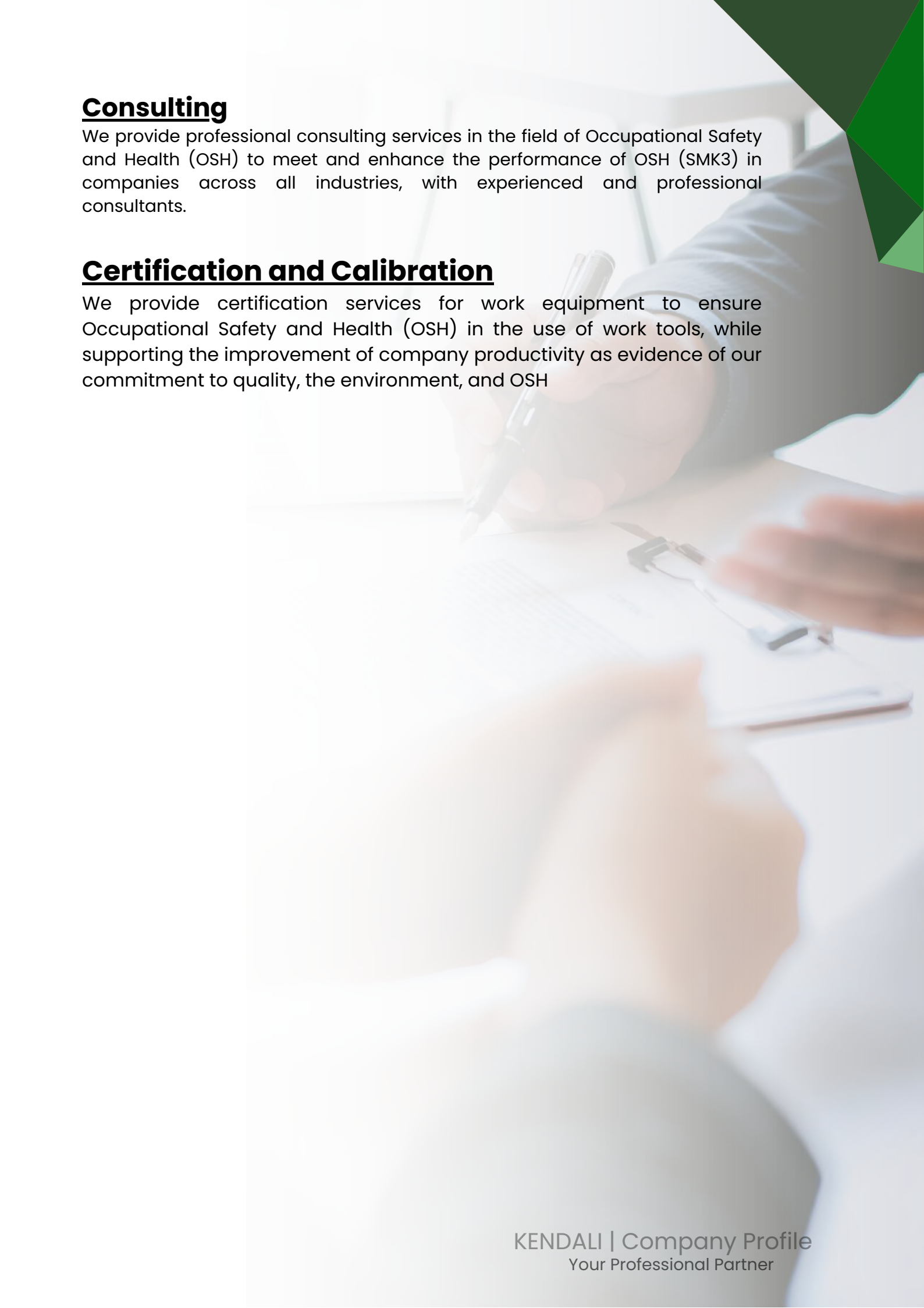
We provide reliable and professional SIO and SKP renewal services to ensure operators, equipment, and OHS personnel remain compliant with the regulations of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. Supported by experienced OHS professionals, we assist companies in managing the renewal process efficiently while maintaining workplace safety and legal compliance.

Consulting

We provide professional consulting services in the field of Occupational Safety and Health (OSH) to meet and enhance the performance of OSH (SMK3) in companies across all industries, with experienced and professional consultants.

Certification and Calibration

We provide certification services for work equipment to ensure Occupational Safety and Health (OSH) in the use of work tools, while supporting the improvement of company productivity as evidence of our commitment to quality, the environment, and OSH



Consulting

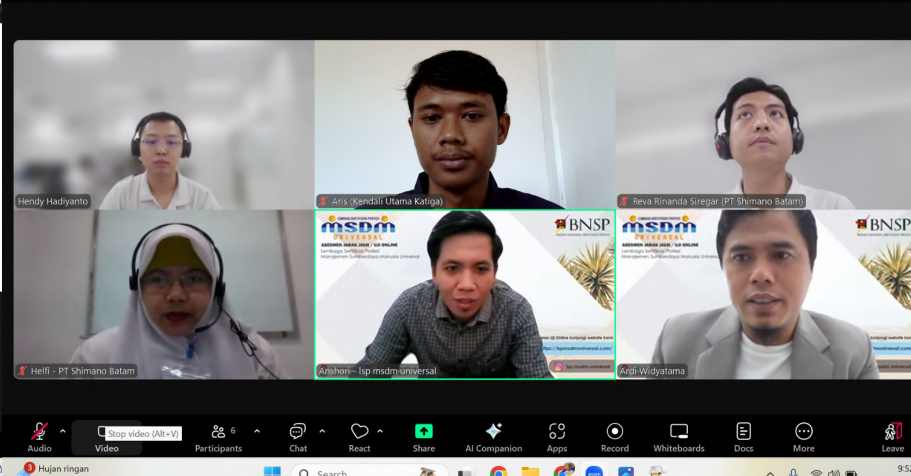
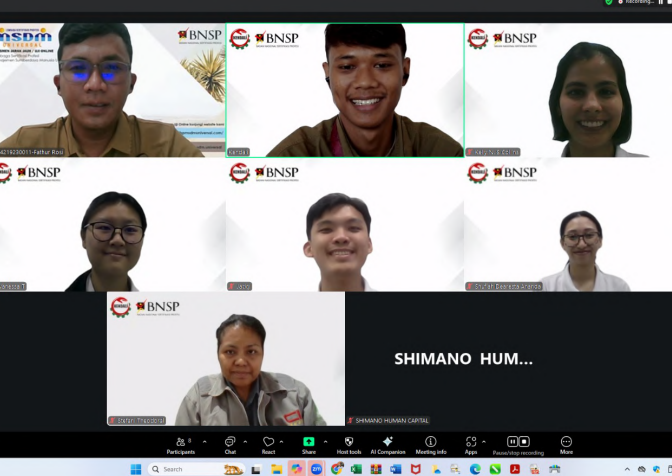
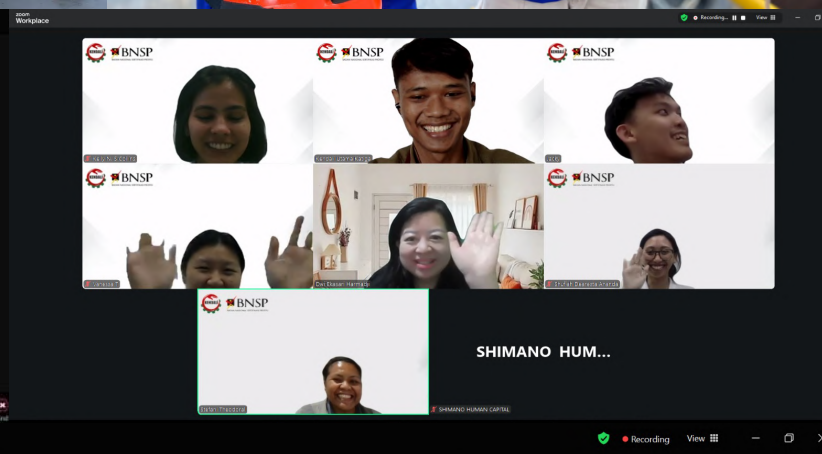
We provide professional consulting services in the field of Occupational Safety and Health (OSH) to meet and enhance the performance of OSH (SMK3) in companies across all industries, with experienced and professional consultants.

Certification and Calibration

We provide certification services for work equipment to ensure Occupational Safety and Health (OSH) in the use of work tools, while supporting the improvement of company productivity as evidence of our commitment to quality, the environment, and OSH

Documentation of K3 Training Activities











OUR CUSTOMER

Update per, Agustus - 30 November 2024



And Many More..

KENDALI | Company Profile
Your Professional Partner

COMPANY LEGALITIES

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029706.AH.01.11.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS
PT KENDALI UTAMA KATIGA

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan permohonan Notaris ERMAWATI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh ERMAWATI S.H., M.KN., tentang Pendirian Badan Hukum PT KENDALI UTAMA KATIGA tanggal 05 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 402408052110113 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseoran;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KENDALI UTAMA KATIGA.

MEMUTUSKAN :

KESATU :

- Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KENDALI UTAMA KATIGA - yang berkedudukan di KOTA BATAM karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh ERMAWATI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BATAM.

KEDUA :

- Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA :

- jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT :

- Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisari dan Direksi Terlampir.

KELIMA :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kecalhahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2024.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cakyo Rahadiah Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 1994031 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2024
DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-0161113.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Agustus 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0508240102309

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : PT KENDALI UTAMA KATIGA
- Nomor Pokok Wajib Pajak : 210305546225000
- Alamat Kantor : Komplek Buana Central Park - Lexington No. 31 - 32, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
- No Telepon : 081268436203
- Email : KENDALIUTAMAKATIGA@GMAIL.COM
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lini Laminiran
- Skala Kegiatan Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku sebagai:

- Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
- Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tertentu sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - Sertifikat produk halal, dan
 - Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Agustus 2024
Perubahan ke-1, tanggal: 18 Oktober 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terdapat kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 0508240102309002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- Nama Pelaku Usaha : PT KENDALI UTAMA KATIGA
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0508240102309
- Alamat Kantor : Komplek Buana Central Park - Lexington No. 31 - 32, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
- Status Penanaman Modal : PMDN
- No. Telepon : 081268436203
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 78429 - Palatikan Kerja Swasta Lainnya
- Lokasi Usaha : Komplek Buana Central Park - Lexington No. 31 - 32, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
- Status : Belum diverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar pernyataan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Oktober 2024

s.n. Wali Kota Batam
Kepala DPMPSP Kota Batam,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Oktober 2024

npwp. KPP PRATAMA BATAM SELATAN

21.030.554.6-225.000

PT. KENDALI UTAMA KATIGA

NPW16 : 0210 3055 4622 5000

**KOMPLEK BUANA CENTRAL PARK BLOK. LEXINGTON NO. 31-32
TEMBESI, SAGULUNG
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU**

Tanggal Terdaftar 05/08/2024

djpp

SKP PJK3

PT. KENDALI UTAMA KATIGA

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5/000743/AS.01.02.7259.6.13/VI/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. KENDALI UTAMA KATIGA, oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Bekerja Pada Ketinggian;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Peritinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian ;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 20 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Peritinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT. KENDALI UTAMA KATIGA Nomor : 003/KU/KUPRSIV/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3;
2. Sertifikat Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 2 atau Sertifikat TOT 0370120225/N-TPK2/21/II/2025 a.n Ahmad Zaenudin;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (78429), Nomor Induk Berusaha (NIB) 0508240102309;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 25024490;
5. Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 29439.20250218.0004, tanggal 2025-02-18;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 210305546225000 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Lilia Meowari, S.T. dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Mei 2025.

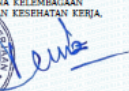
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : **PT. KENDALI UTAMA KATIGA**
Alamat : **Buana Central Park Lexington No. 31 dan 32 - Tembesi - Kota Batam**
Penanggung Jawab : **Ahmad Zaenudin**
Tenaga Ahli : **Ahmad Zaenudin**
Bidang Kegiatan : **Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Bekerja Pada Ketinggian**

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Menonaktif dan membatalkan peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2026
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
SUPRIYUS BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.


M. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200301 1 001







CONSORTIUM PT. KENDALI UTAMA KATIGA

PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA

PJK3 Safety and Health Consultation and Training



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. KENDALI UTAMA KATIGA
dengan
PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA
Nomor : 002/KUK/IX/2025
Nomor : 1509.1/SKN/SR/SP/2025

Pada hari ini, Senin, Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-9-2025) di Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ahmad Zaenudin** Selaku Direktur yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Ermawati, SH.M.Kn Nomor : 03,- Tanggal 05 Agustus 2024 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kendali Utama Katiga, dengan alamat di Komplek Buana Central Park Cluster Lexington No. 31 –32, Tembesi – Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sri Rejeki Suryaningsih**, Selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Marti Asri Gandini, SH., M. Kn. Nomor 02 tanggal 3 Agustus 2022. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Kusuma Nusantara, dengan Alamat Jl. Soekarno Hatta Km 29, No. 18 Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1 DASAR KERJASAMA

1. Kejujuran dan saling menjaga nama baik **KEDUA BELAH PIHAK**
2. Melakukan semua kegiatan usaha bersama sesuai dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia
3. Saling menguntungkan dengan menjunjung tinggi etika dalam berusaha dan bekerjasama dengan niat baik semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bidang Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan Produktivitas

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Produktivitas
- b. Memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia khususnya Tenaga Kerja di Indonesia

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam "Addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterial cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dikeluarkan di : Batam
Pada tanggal : 15 September 2025

PIHAK PERTAMA,
PT. Kendali Utama Katiga


Ahmad Zaenudin
Direktur

PIHAK KEDUA,
PT. Surya Kusuma Nusantara


Sri Rejeki Suryaningsih
Direktur Utama

SKP PJK3

Certificate of Appointment for Occupational Safety and Health Service Company

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12960, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5260445
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/13/AS.01.02/XI/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :

- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Elevator dan Eskalator;
- bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;

Memperhatikan :

- Surat Pemohonan dari PT SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : REV/1901/SKN/ELE/021/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemohonan PJK3 Pembinaan Bidang Elevator dan Eskalator;
- Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Elevator dan Eskalator Nomor 517823/AS.01.04/XI/2022 a.n. BAMBANG TRI WIBOWO;
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429 Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000361977;
- Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
- Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 50552 20240328.0001, tanggal 28 Maret 2024;
- Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4-505.000 dinyatakan berstatus valid;
- Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 16, Kebonan, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Penanggung Jawab : SRI REJEKI SURYANINGSIH
Tenaga Ahli : BAMBANG TRI WIBOWO
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator

KEDUA :

Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
Heri Sularto, S.T.M.M.
1670522 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12960, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5260445
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/17/AS.01.02/XI/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :

- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Konstruksi dan Bangunan;
- bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.01 Tahun 1980 tentang Konstruksi Bangunan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;

Memperhatikan :

- Surat Pemohonan dari PT SURYA KUSUMA NUSANTARA tanggal 10 Juli 2024 Nomor : 1007/SKN/KONST/011/2024 perihal Pemohonan Perpanjangan SKP PJK3 Pembinaan K3 Bidang Konstruksi Bangunan;
- Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Madya Konstruksi Nomor 518355/AS.02.01/XII/2021 a.n. Lutfi Arifyanto;
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429 Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000361977;
- Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
- Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 50552 20240328.0001, tanggal 28 Maret 2024;
- Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4-505.000 dinyatakan berstatus valid;
- Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 16, Kebonan, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Penanggung Jawab : Sri Rejei Suryaningih
Tenaga Pembina : Lutfi Arifyanto
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi dan Bangunan

KEDUA :

Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
Heri Sularto, S.T.M.M.
1670522 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12960, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5260445
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/10/AS.01.02/XI/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :

- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT Surya Kusuma Nusantara oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik;
- bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;

Memperhatikan :

- Surat Pemohonan dari PT SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 0410/SKL/ST/1009/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Pemohonan Perpanjangan SKP PJK3 Bidang Listrik;
- Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 514157/AS.01.04/XI/2023 a.n. Widiasto Luhendono;
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429 Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000361977;
- Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
- Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 50552 20230825.0001, tanggal 25 Agustus 2023;
- Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4-505.000 dinyatakan berstatus valid;
- Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 16 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Penanggung Jawab : Sri Rejei Suryaningih
Tenaga Pembina : Widiasto Luhendono
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik

KEDUA :

Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2023
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
Heri Sularto, S.T.M.M.
1670522 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12960, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5260445
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5/12/AS.01.05/XI/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :

- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan;

Memperhatikan :

- Surat Pemohonan dari PT Surya Kusuma Nusantara No. 2506/SKN/EAK/3U/01/2024 tanggal 14 November 2024;
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum a.n. dr. Adriawan, nomor 515830/AS.02.04/XII/2021 masa berlaku sampai dengan 6 Desember 2024;
- Identitas pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha 022000361977;
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429;
- Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan 50552 20241111.0001 tanggal 11 November 2024;
- Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 18000000610831;
- Identitas Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 71.369.379.4-505.000 dinyatakan berstatus valid;
- Laporan pelaksanaan kegiatan sejak Tahun 2023 s.d 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pertama :

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT Surya Kusuma Nusantara
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km.29 No.18 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang

Pengurus : Sri Rejei Suryaningih
Penanggung Jawab : dr. Adriawan
Tenaga Pembina : Annita Ayu Cynthia
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Keselamatan Kerja

Kedua :

Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali dengan ketentuan :

- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kegiatan;
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir pertama, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang kembali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
Heri Sularto, S.T.M.M.
NIP. 1670522 199703 1 002

SKP PJK3

Certificate of Appointment for Occupational Safety and Health Service Company

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/102/AS.01/02/VI/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 2808/SK/LKR/058/2023 tanggal 26 Agustus 2023 perihal;
 - Surat Keputusan Penunjukan Bidang Ahli K3 Kimia Nomor 5/14719/AS.02/03/XI/2021 a.n Savira Alqorosa;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000361977;
 - Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 50552/20230815.0000, tanggal 15 Agustus 2023;
 - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4-505.000 dinyatakan berstatus valid;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA
- Alamat : JL. SOEKARNO HATTA KM. 29, NO. 18 DESA RANDUGUNTING, KEC. BERGAS, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH
- Penanggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningih
- Tenaga Pembina : Savira Alqorosa
- Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan memaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 September 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T.M.M.
19710922 199703 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/102/AS.01/02/VI/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pengelasan;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 2408/SK/LKR/259/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pemohonan Perpanjangan SKP PJK3 Bidang Pengelasan;
 - Sertifikat Nomor IWA-517146-0100-16021267 a.n Feri Ferdiansa;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000361977;
 - Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 50552/20230301.0001, tanggal 25 Agustus 2023;
 - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4-505.000 dinyatakan berstatus valid;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA
- Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29, No. 18 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah
- Penanggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningih
- Tenaga Teknis : Feri Ferdiansa
- Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pengelasan
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan memaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T.M.M.
19710922 199703 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/102/AS.01/02/VI/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produk;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Produk;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 1910/SK.PP/IPT/050/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Pemohonan Perpanjangan SKP PJK3;
 - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Tenaga dan Produk Nomor 5/1210/AS.01.04/VI/2022 a.n Rusmanto;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000361977;
 - Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 50552/20230103.0002, tanggal 31 Oktober 2023;
 - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4-505.000 dinyatakan berstatus valid;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA
- Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 18 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah
- Penanggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningih
- Tenaga Pembina : Rusmanto
- Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Tenaga dan Produk
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan memaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Desember 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T.M.M.
19710922 199703 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/099/AS.01/02/VIII/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Sistem Manajemen K3;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 2505/SKM/EA/K3/014/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemohonan Perpanjangan SKP PJK3 Pembinaan K3 Bidang Sistem Manajemen K3;
 - Sertifikat Auditor Internal Nomor 5/5678/AS.01/03/V/2022B;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000361977;
 - Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 50552/20240328.0001, tanggal 28 Maret 2024;
 - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4-505.000 dinyatakan berstatus valid;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA
- Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 18 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah
- Penanggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningih
- Tenaga Pembina : Rusmanto
- Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Sistem Manajemen K3
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan memaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T.M.M.
19710922 199703 1 002





Detail Kontak



Telephone

Office | 0811 - 2700 - 0824

Admin | 0811 - 6940 -495



Email

achmad@kendaliutama.com

admin@kendaliutama.com



Sosial Media

Website

www.kendaliutamakatiga.com



Instagram

kendaliutamakatiga



Facebook

kendaliutamakatiga



Alamat

KENDALI TRAINING CENTER

Komplek Buana Central Park, Lexington

No 31 - 32. Tembesi, Kota Batam.

Account Bank



BNI

PT. KENDALI UTAMA KATIGA

800 - 8202 - 445